



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PIDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Mengajukan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk petakana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelengkapan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk belkasan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam tenggang waktu (15) lima belas hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal dalam tenggang waktu 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 3

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Tipe A; dan
- b. Tipe B

Pasal 5

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa, yang membawahi 3 (tiga) urusan yang terdiri atas:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam tenggang waktu (5) lima belas hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal dalam tenggang waktu 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibelaskasikan kepada Camat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Tipe A; dan
- b. Tipe B

Pasal 5

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Sekretaris Desa, yang membawahi 3 (tiga) urusan yang terdiri atas:

- 1. urusan tata usaha dan umum;
- 2. urusan keuangan; dan
- 3. urusan perencanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam tenggang waktu (15) lima belas hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal dalam tenggang waktu 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Tipe A; dan
- b. Tipe B

Pasal 5

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa, yang membawahi 3 (tiga) urusan yang terdiri atas:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 1

- (1) Pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam tenggang waktu (15) lima belas hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal dalam tenggang waktu 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibatalkan kepada Camat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Tipe A; dan
- b. Tipe B

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
a. Sekretaris Desa, yang membawahi 3 (tiga) urusan yang terdiri atas:

- 1. urusan tata usaha dan umum;
- 2. urusan keuangan; dan
- 3. urusan pemerintahan.

b. 3 (tiga) Seksi yang terdiri atas:

1. seksi pemerintahan;
2. seksi kesejahteraan; dan
3. seksi pelayanan.

c. Dusun

Pasal 6

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Sekretariat Desa, yang membawahi 2 (dua) urusan yang terdiri atas:

1. urusan umum dan perencanaan; dan
2. urusan keuangan.

b. 2 (dua) Seksi yang terdiri atas:

1. seksi pemerintahan; dan
2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

c. Dusun

Pasal 7

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 8

(1) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi.

(3) Masing-masing Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 9

(1) Struktur organisasi Pemerintah Desa dengan tipe A dan tipe B disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan ketentuan:

- a. Desa Swasembada wajib menggunakan tipe A;
- b. Desa Swakarya dapat menggunakan tipe A atau tipe B; dan
- c. Desa Swadaya menggunakan tipe B.

(2) Penetapan nama desa sebagai Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa Swadaya sebagai dasar pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b. 3 (tiga) Seksi yang terdiri atas:
 - 1. Seksi pemerintahan;
 - 2. Seksi kepelatihan; dan
 - 3. Seksi pelayanan.

c. Dusun

Pasal 6

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa, yang membawahi 2 (dua) urusan yang terdiri atas:

- 1. urusan umum dan perencanaan; dan
- 2. urusan keuangan.

- b. 2 (dua) Seksi yang terdiri atas:

- 1. Seksi pemerintahan; dan
- 2. Seksi kepelatihan dan pelayanan.

c. Dusun

Pasal 7

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 6 huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretaris.

Pasal 8

- (1) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan.

- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (3) Masing-masing Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi Pemerintah Desa dengan tipe A dan tipe B disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan ketentuan:

- a. Desa Swasembada wajib menggunakan tipe A;
- b. Desa Swakarya dapat menggunakan tipe A atau tipe B;

dan

- c. Desa Swadaya menggunakan tipe B.

- (2) Perubahan nama desa sebagai Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa Swadaya sebagai dasar pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada profil desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tipe A dan tipe B adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Pasal 13

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 14

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 15

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretaris Desa**

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada profil desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagian struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tipe A dan tipe B adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 11

(1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Pasal 13

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 14

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 15

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 1
Sekretaris Desa

Pasal 16

(1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan dan penyelenggaraan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tata usaha dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyediaan dan penyelenggaraan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Paragraf 3

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penstean administrasi perangkat desa, perbedaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyisipan dan penyelesaian sengketa, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

Paragraf 2

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tata usaha dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penstean administrasi perangkat desa, perbedaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyisipan dan penyelesaian sengketa, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Paragraf 3

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Paragraf 4

Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 19

- (1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan perencanaan mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 5

Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan, dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Paragraf 4

Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 19

(1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 5

Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah ketahanan, pembinaan ketertarikan dan ketertarikan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, keberhidupan, kesehatan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Paragraf 6
Kepala Seksi Kesejahteraan
Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Paragraf 7
Kepala Seksi Pelayanan
Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan sosial budaya dan kemasyarakatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 8
Kepala Dusun
Pasal 23

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

Paragraf 6

Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Paragraf 7

Kepala Seksi Belanja

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Belanja bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang belanja sosial budaya dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Belanja mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 8

Kepala Dusun

Pasal 23

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan upaya pertahanan masyarakat, mobilitas
 - kependudukan, dan perataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 7 Pebruari 2018

↳ BUPATI LOMBOK TIMUR,



↳ MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

- c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ROHMAN FARLY


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR


NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TIPE A



B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TIPE B



BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN